



email: ger@yaalmada.or.id

Green Economics Review

<https://journal.yaalmada.or.id/index.php/ger>

Transformasi Keuangan Berkelanjutan: Peran Bank Syariah dalam Mendukung UMKM melalui Green Financing dan QRIS Cross-Border

Sustainable Financial Transformation: The Role of Islamic Banks in Supporting MSMEs through Green Financing and Cross-Border QRIS

Dewi Malihatul Mawaddah¹, Ismayadi², Ahmad Lukman Nugraha³, Ubbadul Adzkiya⁴, Tyagita Dianingtyas Sudibyo^{5,6}

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

²Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor, Lombok Timur, Indonesia

³Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung, Indonesia

⁴Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

⁵Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia

⁶Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Malaysia



ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 January 2024

Accepted 20 February 2024

Publish 30 February 2025

Keywords:

Bank Syariah, Green Finance, QRIS Cross-Border, UMKM

ABSTRACT

The transformation toward sustainable finance has become a key priority in addressing climate change and economic inequality, particularly within the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Despite their significant contribution to national economies, MSMEs often face barriers in accessing financing that aligns with sustainability principles and digital innovation. This study aims to explore the strategic role of Islamic banks in supporting MSMEs through the implementation of green financing and the utilization of cross-border QRIS as a digital financial innovation. Using a descriptive qualitative approach, this research incorporates literature review, secondary data analysis from Islamic banks' financial reports, and interviews with MSME actors and banking practitioners. The findings reveal that Islamic banks have substantial potential in providing sustainable financing through Sharia-compliant schemes, such as green murabahah and environmental mudharabah, which support eco-friendly MSME projects. Additionally, the integration of cross-border QRIS expands international market access for MSMEs and enhances the efficiency of cross-border transactions. The implications of this study highlight the need for strong collaboration among regulators, Islamic banks, and MSMEs to foster an inclusive and sustainable financial ecosystem. Policy recommendations include strengthening fiscal incentives for green financing, improving Sharia-based digital financial literacy, and developing payment infrastructure that supports global connectivity. Islamic banks, therefore, can act as key catalysts in driving sustainable and globally competitive MSME growth.

@ Green Economics Review



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

* Corresponding author. email: dewimalikhatul@gmail.com

Introduction

Indonesia, sebagai salah satu negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara, sedang berusaha keras untuk melakukan pembangunan nasional yang kompleks dan mencakup berbagai aspek. Proses ini semakin dipercepat oleh adopsi teknologi di sektor keuangan dan ekonomi, yang mengubah lanskap ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Seiring dengan kemajuan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Dampak positif dari kemudahan tersebut dapat dirasakan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk telekomunikasi, pendidikan, keamanan, pertahanan, dan tentu saja sektor ekonomi. Perkembangan teknologi di sektor ekonomi telah membawa sejumlah keuntungan bagi masyarakat, mencakup kemunculan toko online, fasilitas mesin ATM untuk pengambilan uang dan transfer, serta transaksi non-tunai melalui penggunaan chip atau server, yang dikenal sebagai transaksi berbasis elektronik.

Keberhasilan berbagai sektor dalam perekonomian di sektor riil berkaitan erat dengan lalu lintas sistem pembayaran yang andal. Dalam beberapa tahun terakhir, prioritas pengembangan perekonomian suatu negara mulai berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu cara mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan adalah melalui pengembangan pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*). Oleh karena itu, destinasi pariwisata unggulan perlu ditopang dengan lalu lintas sistem pembayaran yang mumpuni. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) mempunyai beberapa strategi dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata seperti halnya investasi, promosi, sinergi kebijakan, dan pemberdayaan UMKM pendukung, serta digitalisasi sistem pembayaran. Apalagi kini terjadi perubahan tren pariwisata pasca pandemi menjadi *quality tourism*. Hal tersebut membuat wisatawan cenderung akan berdampak pada memilih objek wisata yang sifatnya berkelanjutan. Berdasarkan asesmen dari Bank Indonesia, bahwasanya Taman Wisata Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wisata yang telah menerapkan *quality tourism* dengan tingkatan tertinggi. Hal tersebut tentu dapat meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun internasional dan juga Digitalisasi tersebut dapat meningkatkan wisatawan domestik dan internasional sekaligus sebagai penunjang dalam meningkatkan sektor perekonomian UMKM dalam mendukung pariwisata.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia telah menjalankan uji coba QR Cross-Border dengan Malaysia dan Thailand, suatu inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah konsumen dan pedagang di kedua negara tersebut. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk memungkinkan pembayaran barang dan jasa melalui QR Code, dengan menerapkan prinsip CeMuMuAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal) yang diusung oleh Bank Indonesia dalam implementasi QRIS. Dengan meluasnya penggunaan mata uang lokal (LCS) dalam penyelesaian transaksi, QR Cross-Border menjadi sebuah elemen penting dalam meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makro ekonomi. Terlebih, terdapat dugaan bahwa QR Cross-Border dapat memberikan kontribusi positif terhadap transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), karena mempermudah pelanggan asing dalam pembelian barang lokal. Inisiatif ini mencerminkan usaha Bank Indonesia untuk membentuk sistem pembayaran bersama dengan bank sentral lain di kawasan ASEAN, dengan fokus pada pembayaran yang lebih cepat, ekonomis, transparan, dan inklusif.

Candi Borobudur merupakan salah satu objek wisata di Jawa Tengah yang berskala Internasional dan diresmikan langsung oleh Pemerintah pada tahun 2008 melalui PP No.26 sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), di mana yang menjadi menarik perhatian wisatawan dari objek tersebut adalah keunikan budaya yang terpahat pada batu. Keunikan tersebut yang harus dilestarikan maupun dijaga dengan baik sehingga dapat menambah pemasukan dan devisa negara. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Magelang, wisatawan nusantara yang berkunjung ke Candi Borobudur sebanyak 1,44 juta orang pada tahun 2023. Jumlahnya melesat 241,26% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 422.930 orang. Sementara, jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 53.936 orang pada tahun 2023 awal. Jumlah tersebut meroket 7902,37% dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya sebanyak 674 orang. Seperti yang disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia, bahwasanya *QRIS Cross-Border Payment* sudah berjalan di Indonesia dengan Thailand. Thailand menjadi negara pertama yang melakukan *QRIS Cross-Border Payment*, khususnya di bidang pariwisata. Kondisi ini selaras dengan adanya Candi Borobudur di Indonesia yang

menjadi destinasi wisata religi masyarakat Thailand dan mancanegara lainnya.

Salah satu langkah signifikan dalam arah ekonomi dan keuangan yang diambil oleh Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023 adalah "*ASEAN-led Cross-Border Payment Connectivity, from ASEAN to Global.*" Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memperkuat serta meningkatkan koneksi pembayaran lintas batas di wilayah sekitar Candi Borobudur, sekaligus mendorong proses pemulihan ekonomi. Langkah ini sejalan dengan perhatian global yang diberikan oleh G20, khususnya dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Kondisi kota Magelang yang semakin berkembang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakatnya sambil tetap nyaman dan aman terutama pada pusat UMKM Candi Borobudur yang masih belum menerapkan prinsip *green economy* sebagai upaya pembangunan berkelanjutan pada UMKM secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya inovatif dari masyarakat setempat dalam melihat peluang yang ada untuk menciptakan lingkungan berkelanjutan yang nyaman dan aman.

Dalam konteks pembangunan nasional di Indonesia yang semakin kompleks, terutama dengan transformasi digital di berbagai sektor, bank syariah memiliki peran penting dalam mendukung implementasi *green financing* dan QRIS *Cross-Border* untuk UMKM. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, bank syariah memegang kewajiban untuk menjamin bahwa segala kegiatan ekonomi yang mereka dukung selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan nilai-nilai lingkungan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. *Green financing*, yang mengacu pada pembiayaan yang diberikan untuk proyek atau aktivitas yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Bank syariah, dengan prinsip-prinsipnya yang membatasi atau menghindari praktik bunga atau riba, memiliki kesesuaian alamiah dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Pentingnya peran bank syariah ini semakin tercermin dalam tren peningkatan signifikan dalam pembiayaan UMKM di Indonesia. Data terbaru pada Mei 2023 menunjukkan bahwa pembiayaan UMKM di Indonesia mencapai angka sebesar 253.433 miliar rupiah. Kenaikan yang cukup mencolok ini mencerminkan dorongan positif dari sektor keuangan, terutama bank syariah, dalam memberikan dukungan finansial kepada UMKM. *Green financing* dan implementasi QRIS menjadi salah satu aspek yang menonjol dalam pertumbuhan pembiayaan UMKM. Dengan prinsip-prinsipnya yang menitikberatkan pada keberlanjutan, bank syariah menjadi pilihan utama bagi UMKM yang berfokus pada praktik bisnis yang ramah lingkungan. Melalui pembiayaan ini, UMKM dapat mengembangkan atau memperluas usaha mereka dengan memanfaatkan teknologi atau metode produksi yang berkelanjutan dan berorientasi pada lingkungan sekaligus mendukung UMKM dalam mengatasi hambatan transaksi lintas batas dan mendorong inklusivitas ekonomi di tingkat global. Dilihat dari fenomena permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi fokus masalah pada studi ini adalah peran bank syariah dalam mendukung implementasi *green finance* melalui *QRIS Cross-Border Payment* dan penerapan *Booth Container* pada UMKM Candi Borobudur, Kota Magelang

Literature Review

Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pembentukan sistem ini dilatarbelakangi oleh prinsip-prinsip agama Islam yang melarang penggunaan bunga atau riba dalam kegiatan meminjam dan meminjamkan uang. Selain itu, terdapat larangan investasi dalam usaha-usaha yang dianggap haram, seperti produksi makanan/minuman yang tidak halal, usaha media yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, dan sebagainya. Sistem ini hadir sebagai alternatif yang tidak terikat pada praktik perbankan konvensional yang tidak dapat menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Quick Response Indonesian Standard atau yang secara umum disebut QRIS merupakan standar kode QR nasional yang bertujuan memberikan fasilitas pembayaran di Indonesia dengan menggunakan kode QR. Ini merupakan proyek yang diluncurkan Bank Indonesia dengan kolaborasi bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) tanggal 17 Agustus 2019, serta secara sah diberlakukan mulai tanggal 1 Januari

2020 dengan menyuarakan semangat "UNGGUL" di mana mencakup **Universal**, **Gampang**, **Untung**, dan **Langsung** sebagai landasannya. Harapannya yakni dapat meningkatkan efisiensi serta mengurangi biaya dalam transaksi pembayaran. Selain itu, diharapkan bahwa inisiatif ini dapat mempercepat inklusi keuangan di Indonesia dan berkontribusi pada peningkatan tingkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan konsep dari Bank Indonesia (BI), QRIS memiliki makna yang mencakup hal-hal berikut:

- 1) **Universal**: Berarti inklusif, mencakup semua kelompok masyarakat, serta bisa dimanfaatkan pada transaksi pembayaran yang diimplementasikan di dalam negara ataupun di luar negara.
- 2) **Gampang**: Mengindikasikan bahwa masyarakat dapat secara mudah serta aman menjalankan pembayaran hanya menggunakan ponsel mereka.
- 3) **Untung**: Merujuk pada manfaat dari transaksi dengan QRIS, di mana pembeli dan penjual dapat merasakan keuntungan dikarenakan transaksi menjadi lebih efisien lewat penggunaan satu kode QR yang berlaku pada seluruh aplikasi pembayaran di ponsel tersebut.
- 4) **Langsung**: Menggambarkan bahwa transaksi menggunakan QRIS terjadi seketika dan tanpa jeda dikarenakan cepatnya proses tersebut, yang pada gilirannya memberi dukungan akan kemudahan sistem pembayaran.

Bank Indonesia memperkenalkan QRIS dengan tujuan meringankan proses transaksi keuangan elektronik digital. QRIS bisa diterapkan dalam berbagai jenis pembayaran, termasuk pembayaran menerapkan aplikasi gadget untuk uang berbasis server, *E-Wallet* (dompet *online*), ataupun *M-Banking* (layanan perbankan *online*). Adanya QRIS melahirkan seluruh transaksi keuangan yang dapat dijalankan dengan menggunakan kode QR pembayaran yang hanya satu serta identik, bahkan jika pengguna menggunakan berbagai instrumen pembayaran yang berbeda. Ini menjadi kenyataan karena setiap aplikasi yang berasal dari penerbit alat transaksi bisa mengenali maupun menguraikan standar QRIS di mana dilakukan pada kode QR pembayaran di bermacam tempat/*merchant* seperti pedagang, toko, warung, tiket wisata, tempat parkir, hingga sumbangan. Kewajiban penggunaan QR Code yang didasarkan pada QRIS sudah ditetapkan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/18/PADG/2019 tentang Penerapan Standar Nasional Kode QR Cepat untuk Pembayaran, pasal 1, nomor 4, yakni:

“Kode QR dalam Pembayaran merupakan suatu tipe kode dua dimensi di mana terbagi oleh tiga kotak persegi di sudut kiri atas, sudut kanan atas, serta sudut kiri bawah. Kode ini berisikan bagian warna hitam dalam bentuk kotak kecil atau titik-titik, dan mampu menyimpan data dalam bentuk huruf, angka, dan simbol. Kode QR pembayaran dimanfaatkan dalam mempermudah proses bayar-membayar tanpa kontak dengan cara pemindaian.”

Setiap entitas penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) dengan tujuan memanfaatkan fungsi kode QR yakni metode pembayaran harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, juga kode QR yang mereka gunakan harus mencantumkan logo QRIS. Tujuan hal ini adalah untuk menjamin bahwa setiap transaksi yang menggunakan kode QR memenuhi aturan keamanan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang dalam hal ini Bank Indonesia. Tindakan ini diambil untuk menjaga dan menjamin hak-hak konsumen serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Terlebih lagi, berkaitan dengan inovasi baru QRIS *Cross-Border*, izin dan penggunaan QRIS oleh PJSP yang berlaku di tingkat nasional juga memberikan dasar yang kuat untuk melibatkan transaksi lintas batas. QRIS *Cross-Border* adalah langkah inovatif yang memungkinkan konsumen dan pedagang di berbagai negara menggunakan QR Code dengan standar QRIS untuk melakukan pembayaran dan transaksi lintas batas dengan lebih mudah.

Dengan demikian, izin PJSP dan penggunaan QRIS dalam sistem pembayaran domestik di Indonesia membantu mendukung integrasi QRIS *Cross-Border*, yang memungkinkan konsumen dan pedagang dari berbagai negara untuk berinteraksi menggunakan QR Code dengan lebih baik. Inovasi QRIS *Cross-Border* mempromosikan efisiensi dalam perdagangan internasional, memungkinkan lebih banyak bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi global, dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan teknologi pembayaran yang aman dan efisien di seluruh dunia. Hal ini juga dapat memperluas pilihan pembayaran bagi konsumen, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong kolaborasi antara penyelenggara jasa pembayaran di berbagai negara.

Green Finance

Green finance adalah bentuk dukungan finansial yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. *Green finance* menunjukkan pertumbuhan yang seimbang antara ekonomi dan kondisi lingkungan hidup. *Green finance* merujuk pada pendekatan keuangan yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks ini, tujuan utamanya adalah untuk mengarahkan aliran dana ke proyek-proyek yang mendukung perlindungan lingkungan dan pengurangan dampak perubahan iklim. Secara umum, *green finance* melibatkan berbagai instrumen keuangan, termasuk pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan, pinjaman berkelanjutan, dan investasi yang memprioritaskan faktor-faktor lingkungan. Pendekatan ini bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan keberlanjutan lingkungan serta mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang diusung oleh PBB.

Pengembangan *green finance* membawa berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Pertama-tama, *green finance* memungkinkan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan alam, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi lingkungan. Proyek-proyek berkelanjutan yang dibiayai melalui instrumen keuangan hijau dapat mempercepat transisi ke ekonomi rendah karbon dan memitigasi perubahan iklim. Selain itu, inisiatif *green finance* juga dapat membuka lapangan kerja baru dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan energi terbarukan, teknologi hijau, dan perlindungan lingkungan. Ini mendukung penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Selain manfaat lingkungan dan ekonomi, *green finance* juga menciptakan peluang bagi investor. Investasi di dalam proyek-proyek berkelanjutan dapat menghasilkan imbal hasil finansial yang kompetitif. Ini juga berpotensi mengurangi risiko investasi jangka panjang karena perusahaan dan proyek yang berorientasi pada keberlanjutan cenderung lebih stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi lingkungan dan peraturan.

Dalam pengembangannya, *green finance* melibatkan sejumlah strategi yang dirancang untuk mendorong aliran dana ke proyek-proyek berkelanjutan. Salah satu strategi inti adalah membangun kerangka kerja peraturan dan standar yang mendukung pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan lain dalam *green finance* adalah mengembangkan instrumen keuangan hijau yang inovatif, yang mencakup penerbitan obligasi hijau, dana investasi berkelanjutan, dan produk-produk keuangan yang mengintegrasikan faktor-faktor lingkungan dalam analisis risiko dan keputusan investasi. Selain itu, edukasi dan kampanye informasi juga dapat membantu mengedukasi publik dan investor tentang manfaat dan potensi yang ditawarkan oleh *green finance*. *Green financing* di Indonesia adalah sebuah konsep yang mencakup dukungan finansial dari lembaga keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan. Konsep ini didasarkan pada keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. *Green financing* memiliki beberapa dimensi yang mencakup berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan dampak positif secara holistik dengan mempertimbangkan keberlanjutan dalam pemberian dukungan finansial. *Green Financing* terdiri dari dimensi:

- 1) Mencapai keunggulan dalam sektor industri, sosial, dan ekonomi dengan tujuan mengurangi ancaman pemanasan global dan mencegah permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya.
- 2) Memiliki tujuan untuk menggeser target menuju ekonomi yang rendah emisi karbon namun tetap kompetitif.;
- 3) Secara strategis, *green financing* mempromosikan investasi yang ramah lingkungan di berbagai sektor usaha dan ekonomi, untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat; dan
- 4) Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu prinsip 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*), dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yakni inisiatif ekonomi di mana melibatkan individu maupun kelompok masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan aspek ekonomi dalam konteks nasional, yang berada pada lingkup mikro di mana lebih terperinci hingga merambah pada perspektif makro dengan lingkup luas. Pengertian mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dijelaskan dengan tegas dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 yakni mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Usaha kecil merujuk pada aktivitas perekonomian di mana terbangun secara mandiri, dijalankan dari individu ataupun entitas bisnis, dan tidak berfungsi sebagai cabang atau anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan besar. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh usaha kecil dalam undang-undang ini, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung, bertujuan untuk kejelasan penetapan atas klasifikasi usaha dalam kategori ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai status dan klasifikasi usaha dalam berbagai tingkatan sesuai dengan kerangka hukum yang relevan.

Dengan demikian, UMKM menjadi komponen penting dalam menggerakkan perekonomian negara dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan berkeadilan di seluruh spektrum ekonomi di nasional. Usaha kecil dan menengah mengambil andil kunci dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mempromosikan kesejahteraan masyarakat dalam skala luas. Berikut adalah beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh UMKM:

- 1) Usaha Mikro, yakni bisnis produktif yang dipegang oleh individu ataupun badan usaha perorangan, di mana syarat-syarat mengidentifikasinya sudah terpenuhi, yaitu:
 - a. Kekayaan bersih maksimum yang dimiliki adalah Rp50.000.000,00 di luar nilai tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan tertinggi adalah mencapai Rp300.000.000,00.
- 2) Usaha Kecil, merujuk pada kegiatan perekonomian produktif di mana berjalan dengan independen, dilaksanakan individual ataupun badan usaha dan tidak berkaitan sebagai anak perusahaan/divisi daripada usaha menengah maupun usaha besar yang menetapkan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kekayaan bersih yang melebihi Rp50.000.000,00 tanpa memasukkan nilai tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk usaha; atau
 - b. Mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 hingga maksimum Rp2.500.000.000,00.
- 3) Usaha Menengah, adalah bisnis produktif yang dijalankan dengan mandiri, dimiliki atau dilaksanakan oleh individual ataupun badan usaha di mana tidak berupa bagian daripada atau terkait sebagai anak perusahaan/cabang daripada usaha besar maupun kecil. Hal ini terjadi tanpa mempertimbangkan jumlah kekayaan bersih atau pendapatan tahunan yang kriterianya yang menentukan status sebagai Usaha Menengah terpenuhi, yaitu:
 - a. Kekayaan bersih yang berkisar dari Rp500.000.000,00 hingga maksimumnya Rp10.000.000.000,00 tanpa memasukkan nilai tanah serta bangunan yang digunakan untuk usahanya; atau
 - b. Hasil penjualan tahunan yang berkisar dari Rp2.500.000.000,00 hingga maksimumnya Rp 50.000.000.000,00.

Merujuk pada informasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, UMKM dapat didefinisikan dengan mengelompokkannya berdasarkan jumlah pekerja yang terlibat dalam operasinya. Usaha kecil mengacu pada bisnis yang beroperasi dengan melibatkan antara 5 hingga 19 pekerja, sementara usaha menengah yakni bisnis dengan mempekerjakan karyawan dalam kisaran 20-99 pekerja. Dengan kata lain, ukuran UMKM dapat diidentifikasi berdasarkan tenaga kerja yang mereka gunakan untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka, dengan jumlah pekerjaan ini menjadi indikator penting dalam penggolongan dan penentuan status mereka. Berdasarkan Inpres No. 10/1999 mengenai Pemberdayaan Usaha Menengah, UMKM adalah entitas usaha produktif yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, yang dapat berupa badan usaha perorangan, badan usaha yang memiliki status hukum atau yang tidak, termasuk juga koperasi yang berdiri secara independen dan tidak terhubung sebagai anak perusahaan/cabang dari perusahaan lebih besar. Kriteria utama untuk diklasifikasikan sebagai UMKM adalah mempunyai kekayaan bersih dalam kisaran Rp. 200.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000 (tanpa melibatkan aset tanah dan bangunan) dan mempunyai hasil penjualan tahunan yang tidak melebihi Rp. 100.000.000 tahun.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 1994, Kementerian Keuangan telah memberikan definisi yang jelas mengenai Usaha Kecil, yang mengacu

pada entitas bisnis baik itu individu maupun badan usaha yang terlibat dalam aktivitas bisnis dengan batas penjualan atau omset yang tidak melebihi Rp. 600.000.000 per tahun. Perlu dicatat bahwa dalam perhitungan ini, nilai aset properti seperti tanah dan bangunan yang digunakan dalam operasional usaha tidak dimasukkan. Contoh nyata Usaha Kecil mencakup berbagai jenis perusahaan, mulai dari firma hingga CV, PT, dan koperasi yang beroperasi dalam bentuk badan usaha. Di sisi lain, definisi Usaha Kecil dalam konteks individu mencakup beragam jenis usaha seperti pedagang barang dan jasa, peternak, pengrajin industri rumah tangga, nelayan, serta bermacam jenis usaha lainnya yang dijalankan oleh individu.

Dari berbagai definisi mengenai UMKM tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa UMKM mengacu pada beragam bisnis yang memenuhi berbagai kriteria tertentu, yang mencakup faktor-faktor seperti ukuran tenaga kerja yang terlibat, nilai aset yang dimiliki, serta pendapatan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha. Contoh UMKM mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari pedagang kecil dan menengah di berbagai sektor ekonomi, penyedia jasa kecil dan menengah di beragam industri, petani serta peternak skala kecil hingga menengah, pelaku kerajinan rakyat, hingga berbagai industri kecil seperti koperasi, toko kelontong, dan sebagainya. Tentu saja, tujuan utama dari UMKM, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 3, adalah "Menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi yang adil." Dengan kata lain, UMKM memegang andil yang krusial dalam memperkuat perekonomian nasional dan mendorong prinsip-prinsip ekonomi yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan, yang menjadi pijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran green financing dan digitalisasi dalam mendukung UMKM menunjukkan berbagai pendekatan dan tantangan di lapangan. Yuliatwati, Rani, dan Assyofa (2017) mengkaji efektivitas implementasi *green financing* sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM sektor pengolahan alas kaki di Kota Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan skema ini masih menghadapi kendala, terutama karena minimnya pemahaman pelaku UMKM dan kesulitan dalam memenuhi persyaratan pendanaan berbasis lingkungan. Sementara itu, Rachmad dan Raharjo (2023) menyoroti pengembangan QRIS *cross-border* sebagai akselerator inklusi keuangan digital di Asia Tenggara. Studi ini menekankan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand yang telah melibatkan 76 penyedia sistem pembayaran dalam mendukung transaksi lintas negara yang inklusif dan efisien. Di sisi lain, Suharto (2023) menganalisis kontribusi bank syariah dalam mendukung *sustainable finance* melalui prinsip-prinsip pembiayaan syariah yang menekankan keberlanjutan ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, dan teknologi. Konsep ini mencakup berbagai aspek operasional perbankan, mulai dari segmentasi nasabah hingga struktur biaya. Penelitian oleh Siagian, Agustina, dan Sari (2022) menambahkan perspektif dari sektor pariwisata dengan mengkaji strategi penerapan *green economy* dan budaya *cashless* di destinasi Grand Maerakaca, Semarang. Hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi dengan Bank Indonesia melalui pendekatan *Service Oriented Architecture (SOA)* dapat memperkuat ekosistem wisata yang berkelanjutan. Terakhir, Nasution et al. (2023) meneliti implementasi *green finance* dalam pengembangan UMKM berbasis wisata sungai di Desa Buluh Duri. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan konten digital dan penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle (3R)* menjadi kunci untuk memenuhi syarat pendanaan ramah lingkungan. Kelima studi ini menunjukkan bahwa integrasi antara pembiayaan berkelanjutan dan teknologi digital memerlukan pendekatan kolaboratif dan peningkatan kapasitas bagi UMKM agar mampu bertransformasi menuju ekonomi hijau dan inklusif.

Sejumlah jurnal penelitian terdahulu mengusut fokus yang serupa, yaitu peran bank syariah dalam penerapan green financing serta implementasi konsep *green financing* atau budaya *cashless* dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai lokasi. Walaupun menekankan kesamaan dalam hal tujuan akhir, kalimat penelitian terdahulu tersebut memiliki perbedaan utama dalam pendekatan metodologi penelitian dan objek penelitian yang diambil. Dalam aspek sumber data, penelitian-penelitian tersebut menggabungkan hasil observasi langsung, wawancara dengan para pelaku usaha dan pihak terkait, serta studi kepustakaan dan dokumenter. Hanya terdapat satu jurnal yang menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan sumber data berasal dari kuesioner. Lokasi penelitian antar-jurnalnya juga bervariasi, yang mencakup kota-kota seperti Bandung Semarang, Bengkulu, dan Serdang Bedagai.

Seiring dengan itu, upaya penerapan *green economy* mengambil bentuk implementasi yang berbeda-beda dalam masing-masing penelitiannya. Ada penelitian yang menggunakan pendekatan berbasis teknologi seperti *Service Oriented Architecture (SOA)* untuk meningkatkan visibilitas pariwisata dan penggunaan energi yang lebih efisien. Sementara itu, terdapat penelitian lain yang memilih pendekatan fisik dengan terjun langsung ke masyarakat dan mengadakan pelatihan terkait sebagai bentuk wujud implementasi *green economy* di destinasi wisata. Terlepas dari luas variasi pendekatan, lokasi, hingga objek penelitian, semua penelitian tersebut menyampaikan pesan penting tentang upaya bersama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan inklusif dan ramah lingkungan di berbagai sektor dan lokasi di seluruh negeri.

Dengan begitu, penelitian kami yang berjudul "Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung UMKM Berkelanjutan melalui Implementasi *Green Financing* dan QRIS *Cross-Border* di Kawasan Candi Borobudur, Kota Magelang" adalah sebuah inisiatif penelitian yang memiliki fokus pada implementasi *green financing* di wilayah wisata Candi Borobudur, Kota Magelang. Saat ini, sudah ada beberapa artikel yang meneliti tentang peran bank syariah dalam implementasi *green financing* pada sektor UMKM. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi *green finance* di konteks wisata Candi Borobudur, dan penelitian ini menjadi salah satu langkah awal dalam memahami potensi serta dampak dari penerapan *green financing* dalam konteks pariwisata yang berkelanjutan. Terlebih lagi, penelitian kami berfokus pada QRIS *Cross-Border*, sebuah inisiatif baru yang dicanangkan oleh Bank Indonesia, yang menjadikan penelitian ini relevan dengan perkembangan terbaru dalam dunia keuangan dan pembayaran lintas negara

Research Method

Untuk mengetahui analisis SWOT dalam implementasi konsep *green finance* melalui QRIS *Cross-Border* dan penerapan *Booth Container* pada objek wisata Candi Borobudur

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang terdiri dari kata-kata tertulis mengenai subjek penelitian. Data ini didukung oleh studi literatur yang berdasarkan pengalaman kajian pustaka. Data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis informasi, termasuk data naratif, data teks tertulis, dan data numerik, yang semuanya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang objek penelitian. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik dan konteks dari subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik, termasuk observasi, dokumentasi, dan wawancara. Wawancara dilakukan terutama dengan pengelola tempat wisata dan pengunjung. Penelitian pariwisata ini difokuskan pada suatu lokasi wisata di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah. Selain mengunjungi lokasi wisata secara langsung, penelitian juga menggabungkan sumber data dari literatur seperti jurnal, artikel, dan data yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan wisata Candi Borobudur, mulai dari menerapkan *green finance*, mendorong penggunaan sistem transaksi non-tunai (*cashless*), hingga mengupayakan kerja sama dengan UMKM lokal dalam rangka pengembangan berkelanjutan.

Result and Discussion

Peran perbankan syariah dalam pengimplementasian *Green Financing* dan QRIS *Cross-border*

Perbankan syariah memegang peran sentral dan strategis dalam mengimplementasikan *Green Financing* dan QRIS *Cross-Border*, yang merupakan dua aspek kunci dalam mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan. Dalam paradigma perbankan syariah, *Green Financing* diterapkan sebagai instrumen finansial yang tidak hanya mengutamakan aspek keuangan, tetapi juga memiliki fokus pada dampak positif terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi secara holistik. Salah satu contoh konkret dari implementasi *Green Financing* dalam konteks perbankan syariah dapat ditemukan dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), yang secara aktif mengeksplorasi dan menerapkan inisiatif keberlanjutan dalam operasionalnya. *Green Financing* adalah sebuah bentuk investasi yang diarahkan untuk mendukung proyek-proyek atau aktivitas bisnis yang

ramah lingkungan. Dalam perbankan syariah, *Green Financing* menjadi bagian integral dari upaya untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang didukung oleh lembaga keuangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai keberlanjutan.

Dalam konteks BSI, implementasi *Green Financing* masih berada dalam tahap Rencana Aksi, yang didukung oleh bukti konkrit berupa hasil laporan keberlanjutan. Laporan ini mencakup proyek-proyek atau investasi yang mendukung keberlanjutan, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Bukti empiris seperti ini memperkuat komitmen perbankan syariah dalam mengarahkan sumber daya finansialnya untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, perbankan syariah juga menerapkan konsep *Green Banking* atau bank hijau, yang melibatkan seluruh aspek operasional bank agar bersifat ramah lingkungan dan memiliki tanggung jawab terhadap kinerja lingkungan. Salah satu bank syariah, BSI telah menerapkan konsep *Green Banking* dengan langkah-langkah konkret, termasuk transformasi menjadi bank yang *paperless*, meminimalkan risiko terhadap pemanasan global, menerapkan *green building*, dan mengelola serta mengurangi limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional bank.

Di sisi lain, QRIS *Cross-Border* menjadi sebuah sistem pembayaran elektronik yang memiliki potensi besar untuk memfasilitasi transaksi lintas negara di sektor UMKM dengan menggunakan QR Code. Hingga periode Desember 2023 saat ini baru satu bank syariah yang menerapkan fitur akses QRIS *Cross-Border*. Keadaan ini mungkin dapat diatribusikan pada keterbatasan pemahaman masyarakat umum terkait konsep QRIS *Cross-Border*, yang masih tergolong asing. Selain itu, fenomena ini dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa penggunaan QRIS *Cross-Border* lebih sering terjadi di luar negeri dan melibatkan kerja sama atau mitra bisnis internasional. Adapun negara yang sudah bermitra dengan Bank Indonesia yakni Bank of Thailand, Bank Negara Malaysia, dan Bank Singapore.

Peran bank syariah dalam memfasilitasi akses QRIS *Cross-Border* memegang peran strategis dalam mendorong inklusivitas ekonomi, khususnya di sektor UMKM. Salah satunya yakni meningkatkan pemahaman masyarakat terkait QRIS *Cross-Border*, sehingga lebih banyak pihak dapat memanfaatkannya, terutama di kalangan UMKM. Bank syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan cara penggunaan QRIS *Cross-Border*, serta potensi kontribusinya terhadap pertumbuhan bisnis, terutama di pasar global. Bank syariah dapat melibatkan diri dalam program edukasi dan pelatihan yang dirancang khusus untuk pemilik UMKM, seperti melalui workshop, seminar, atau program edukasi lainnya yang diselenggarakan oleh bank syariah. Materi edukasi ini harus mencakup pemahaman tentang QRIS *Cross-Border*, manfaatnya, serta langkah-langkah praktis untuk mengadopsinya dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Selain itu, bank syariah dapat memberikan dukungan teknis kepada UMKM dalam mengimplementasikan QRIS *Cross-Border* dalam operasional mereka.

Borobudur adalah sebuah kecamatan yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Borobudur menjadi salah satu desa dengan tingkat UMKM terbanyak di Magelang. Dengan tingkat UMKM terbanyak, desa Borobudur juga menjadi pendukung dari destinasi wisata super prioritas yang merupakan salah satu bagian dari program “10 Bali baru” dari pemerintah, yang diharapkan destinasi wisata tidak hanya menarik wisatawan, namun dapat menumbuhkan ekonomi kreatif di masyarakat. Candi Borobudur merupakan kuil budha atau candi yang terbesar di dunia, candi ini berada di sekitar 100 km barat daya Semarang, Surakarta berada sekitar 86 km dari barat, sedangkan Yogyakarta sekitar 40 km dari barat laut.

Candi Borobudur adalah sebuah tempat yang memiliki UMKM tertinggi di desa Borobudur, dengan mencapai lebih dari 50 pelaku UMKM yang berada di sekitar kawasan Candi Borobudur. Dengan berbagai kuliner makanan dan minuman, produk kenang-kenangan dan masih banyak lagi. Dalam menikmati berbagai fasilitas, kuliner bangunan miniatur Candi Borobudur, Pengunjung harus membayar biaya wisatawan lokal dewasa Rp75.000 dan pengunjung anak-anak sebesar Rp35.000, serta terdapat pengunjung wisatawan asing sebesar 25 dolar atau sekitar Rp375.000.

Konsep Penerapan Green Economy pada Kawasan Objek Wisata Candi Borobudur

Melihat secara umum, Saat ini pariwisata identik dengan timbulnya berbagai permasalahan, khususnya yang

berkaitan dengan lingkungan hidup. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup (2014) menyoroti berbagai permasalahan lingkungan, termasuk pencemaran air, udara, atmosfer, sumber daya pesisir dan laut, serta keanekaragaman hayati. Menurut hasil riset yang disorot warga dunia oleh perusahaan listrik multinasional Prancis, EDF dengan Ipsos Global, sebanyak 46% responden berpendapat perubahan iklim menjadi problem lingkungan yang penting dalam suatu negara. Bersamaan dengan itu 41% responden prihatin terhadap tumpukan sampah, plastik dan kemasan. Maka dari itu, memperkenalkan tempat wisata Candi Borobudur dalam mengimplementasikan *green economy* dengan *booth container* untuk menjaga kenyamanan dan keasrian. Seperti yang kita ketahui bahwa kawasan Candi Borobudur, Magelang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan penerapan konsep *green economy* tentu memiliki dasar jelas dalam membuktikan arah yang diambil dalam sebuah pengelolaan. Selanjutnya adalah prinsip penerapan *green economy* melalui *booth container* pada Candi Borobudur dengan maksimum:

1. Prinsip Keseimbangan dalam Generasi

Tata kelola *green economy* di wisata Candi Borobudur sedang banyak dijalankan oleh orang-orang yang berumur, sedangkan orang yang notabennya anak muda kurang mengikuti keterlibatan dalam penyelenggaraan *green economy* pada kawasan wisata Candi Borobudur. Maka dengan itu, prinsip pemerataan antar generasi di Kawasan Wisata Candi Borobudur sangat penting dan harus diterapkan untuk meminimalisir permasalahan yang timbul di Kawasan Wisata Candi Borobudur, sehingga dengan penerapan prinsip tersebut diharapkan generasi penerus dapat berkontribusi, mengelola dan menikmati sumber daya alam sekaligus dapat menuai manfaatnya, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan perekonomian generasi berikutnya.

Tentu saja prinsip keadilan sudah kita persiapkan secara turun-temurun siapa yang akan menjadi penerus dalam mengoptimalkan perkembangan *green economy* pada kawasan wisata Candi Borobudur, bagi para pengelola lintas generasi untuk bekerja sama dengan baik, tanpa memandang usia, untuk mengembangkan konsep *green economy* di destinasi wisata ini. Sejak saat itu pasti akan ada kesetaraan antar generasi. Penerapan prinsip ini juga akan menciptakan lingkungan yang indah tanpa ada faktor yang merugikan bagi generasi mendatang.

2. Prinsip Daur Ulang

Penerapan *green economy* di objek wisata Candi Borobudur, tentu harus memperhatikan lingkungan sekitar seperti memanfaatkan benda atau barang menjadi hal yang bisa digunakan, salah satunya dengan mendaur ulang *container* untuk dijadikan sebagai tempat penjualan produk UMKM di objek wisata Candi Borobudur. Dengan mendaur ulang *container* menjadi *booth container* tentunya menjadi suatu cara dalam mengurangi permasalahan lingkungan. *Booth container* merupakan suatu tempat penjualan yang efisien, unik dan dapat menjadikan lingkungan pemasaran menjadi lebih tertata rapi.

3. Dukungan dari Pemerintah

Pelaksanaan prinsip *green economy* pada destinasi wisata Candi Borobudur tentunya harus mendapat dukungan dan bantuan dari pemerintah baik dari segi pendidikan, pelatihan maupun pendanaan, yang akan sangat membantu dalam kesinambungan penerapan *green economy* secara optimal untuk meminimalkan kerusakan lingkungan dan mencegah kesalahan dalam proses manajemen.

4. Prinsip Penyanggahan Awal

Dalam implementasi *green economy* di kawasan wisata Candi Borobudur tentunya harus menerapkan prinsip penangkalan dini terhadap kerusakan lingkungan, termasuk imbauan menjaga transparansi lingkungan. Dari itu seperti halnya menerapkan *booth container* dalam memberikan kenyamanan tempat penjualan, sehingga tidak merusak lingkungan sekitar dengan ketidakrapihan tempat dan sampah yang dibuang sembarangan. Sehingga nantinya kenyamanan, keindahan dan kebersihan akan selalu dirasakan pengunjung ketika berkunjung ke destinasi wisata Candi Borobudur.

5. Prinsip *Improve Finance*

Penerapan *green economy* di objek wisata Candi Borobudur tentu harus memiliki prinsip *improve finance* dalam mengembangkan UMKM. *Improve finance* menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha, dengan adanya penerapan *green economy* dengan *booth container* yang terakhir ini akan mampu membangkitkan minat pengunjung membeli produk-produk UMKM di kawasan Candi Borobudur.

6. Skala Efisiensi

Skala efisiensi dapat menjadikan destinasi Candi Borobudur mempunyai energi lingkungan nyaman dan sebagai destinasi wisata yang paling cocok untuk didatangi, sehingga pengunjung merasa puas dalam memilih destinasi wisata Candi Borobudur sebagai pilihan destinasi. Akibat wisatawan tidak hanya melihat miniatur Candi Borobudur saja, namun dapat menikmati UMKM yang berada di kawasan Candi Borobudur.


Penerapan Pembayaran QRIS Cross-Border pada Objek Wisata Kawasan Candi Borobudur

Transaksi QRIS *Cross-Border* adalah salah satu fitur sistem pembayaran dari QRIS (*Quick Response Code Indonesia Standard*) digunakan dalam transaksi pelunasan lintas batas menggunakan kode QR. Dengan berkembangnya teknologi, kebutuhan dan ilmu pengetahuan, maka dari itu sebuah inovasi muncul di hampir semua bidang kehidupan. Seperti inovasi di sektor keuangan, kini transaksi menjadi lebih mudah salah satunya yaitu dengan QRIS. Pada QRIS cross border sendiri juga telah memunculkan bisnis pembayaran baru yang dapat digunakan oleh wisatawan dari luar negeri seperti Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura yang diberi nama dengan QRIS *Cross-Border*.

Kemunculan transaksi QRIS *Cross-Border* menjadi salah satu untuk mengangkat strategi inklusi keuangan nasional. Selain untuk mendukung program pemerintah, transaksi lintas negara QRIS bertujuan untuk kemampuan dan keterbukaan guna menjaga konsumen dalam bertransaksi. QRIS *Cross-Border* juga menjadi sistem transaksi pembayaran baru yang dapat menaikkan jumlah transaksi bagi UMKM karena dapat memudahkan pembeli asing bertransaksi membeli produk lokal. Begitu pula di bidang pariwisata, wisatawan asing hanya boleh menggunakan QRIS *Cross-Border* jika ingin bertransaksi selama berlibur di Indonesia. Begitu pula jika kita ingin bepergian ke luar negeri. Dengan adanya peningkatan efisiensi, QRIS *Cross-Border* diharapkan juga dapat membantu mempercepat pemulihan perekonomian pada berbagai sektor. Penulis meyakini bahwa kedepannya transaksi QRIS *Cross-Border* akan berkembang dengan cepat dan menggunakan instrumen *cashless* yang diakui secara nasional akan mempermudah proses transaksi yang berlangsung di destinasi wisata Candi Borobudur.

Penerapan transaksi QRIS *Cross-Border* di destinasi Candi Borobudur dapat menumbuhkan keamanan acara serta mengembangkan minat wisatawan mancanegara. Dalam mengaplikasikan QRIS *Cross-Border* maka wisatawan dari mancanegara dapat bertransaksi dengan mudah dan efisien, sehingga diharapkan produk-produk lokal dapat dikenal luas di mancanegara.


Berikut rencana kerja sama implementasi transaksi QRIS *Cross-Border* yang penulis usulkan kepada tempat wisata Candi Borobudur:



Berdasarkan diagram pada gambar 2 dapat diamati bahwa:

1. Skema implementasi QRIS *Cross-Border* dimulai melalui rencana yang akan diberikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KpwBI) Magelang kepada pengelola wisata Candi Borobudur selaku objek wisata yang akan menerapkan transaksi QRIS *Cross-Border* pada kegiatan pembayaran tiket dan UMKM di kawasan Candi Borobudur.
2. Representasi Bank Indonesia sebagai regulator kebijakan QRIS *Cross-Border* bekerja sama dengan perbankan untuk mewujudkan penerapan transaksi non tunai atau QRIS *Cross-Border* di objek wisata Candi Borobudur.
3. Perbankan sebagai institusi penyedia akomodasi non tunai seperti *mobile banking* atau *mobile payment*. Didukung dengan berbagai penyelenggara bank dan non bank (Mandiri, BRI, BNI, BCA, BSI, CIMB, Gopay, Ovo, Dana, Linkaja, Shopee, dan lain-lain).
4. Candi Borobudur selaku kawasan wisata yang memanfaatkan transaksi pembayaran gratis melalui QRIS *Cross-Border* untuk bekerja sama dengan bank guna memberikan kemudahan transaksi pembayaran.
5. Selain menjalin kerja sama dengan perbankan, pengelola wisata Candi Borobudur juga harus menyediakan saluran internet agar dapat mengoperasikan sistem transaksi QRIS *Cross-Border* yang langsung terintegrasi dengan sistem perbankan.

Berikut penulis sajikan proses transaksi melalui QRIS *Cross-Border* yang akan diterapkan pada objek wisata Candi Borobudur:



Gambar 3. Skema Penerapan Transaksi Non Tunai Melalui QRIS *Cross Border*

Skema penerapan transaksi QRIS *Cross-Border* di kawasan Candi Borobudur dapat dilihat berdasarkan gambar tersebut. Pengunjung internasional melakukan transaksi QRIS *Cross-Border* di beberapa lokasi yaitu di meja pembayaran, tiket wisata, UMKM, serta pembayaran pembelian makanan, minuman dan produk lokal lainnya. Di loket pembayaran Candi Borobudur pengunjung dari mancanegara melakukan transaksi non tunai melalui QRIS *Cross-Border* agar dapat masuk ke dalam kawasan wisata Candi Borobudur. Kemudian di UMKM, wisatawan dapat melakukan melalui QRIS *Cross-Border* dalam membeli makanan, minuman, dan produk-produk lokal lainnya. Sehingga semua proses pembayaran di destinasi wisata Candi Borobudur dapat diselesaikan melalui QRIS *cross border* dengan sistem pembayaran *cashless*.

Analisis SWOT

Analisis ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan perusahaan pengelolaan objek wisata Candi Borobudur dan faktor eksternal melihat peluang dan ancaman ke depan pengelolaan di kawasan objek wisata Candi Borobudur. Hasil analisis SWOT menggambarkan dan menunjukkan strategi yang tepat kawasan objek wisata Candi Borobudur dalam mengatasi, mengelola kelemahan dan ancaman pihak eksternal dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan tujuan dalam mengembangkan *green economy*. Komponen tersebut antara lain:

- a. *Strengths* (Kekuatan)
 - Pengelola akan memahami cara mengelola objek wisata Candi Borobudur dengan penerapan prinsip *green economy* dan *booth container* yang dapat menjaga kelestarian di lingkungan objek wisata Candi Borobudur.
 - Pengelola dan pelaku UMKM akan memahami sistem pembayaran QRIS *Cross-Border* yang akan memudahkan manajemen pengelolaan dan pembayaran bagi pembeli produk UMKM sekitar kawasan Candi Borobudur.

- Pelaku UMKM di sekitar kawasan Candi Borobudur sangat banyak, sehingga dapat memudahkan proses kerja sama.
- b. *Weaknesses* (Kelemahan)
- Kurangnya transparansi digital
 - Kurangnya wawasan pelaku UMKM mengenai kelestarian lingkungan
 - Kurangnya kerja sama antara pengelola wisata dengan pemerintah daerah setempat
 - Keterbatasan sarana prasarana dalam pengembangan *green economy*.
- c. *Opportunities* (Peluang)
- Turut menyukseskan program pemerintah dalam program *green economy* dan mengembangkan sistem transaksi QRIS *Cross-Border*.
 - Menciptakan pengelola, pelaku UMKM dan pengunjung yang melek digital
 - Meminimalisir penumpukan sampah
 - Meningkatkan transaksi ekonomi UMKM dengan penerapan QRIS *Cross-Border* dan *booth container* dalam menarik minat pengunjung.
- d. *Threats* (Ancaman)
- Minimnya wawasan *green economy* pada pelaku UMKM dan pengunjung.

Matriks Analisis SWOT

No	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Kekuatan (S) S1: QRIS <i>cross-border</i> memiliki kemampuan dalam menyederhana-kan proses pembayaran antar lintas negara.	Peluang (O) O1: Perkembangan teknologi dan dan sains saat ini dapat memperkenalkan QRIS <i>cross-border</i> untuk meningkatkan transaksi keuangan di pasar internasional.
2.	S2: QRIS <i>cross-border</i> menjadi pembuka pintu bagi pelaku UMKM lokal dalam mempermudah menjalankan bisnis lintas negara dan memperluas produk-produk lokal ke pasar internasional.	O2: Semakin banyaknya pengunjung wisatawan dari luar negeri dapat menjadikan peluang bagi objek wisata Candi Borobudur dan pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produk lokal.
3.	S3: QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> menjadi suatu strategi dalam mengembangkan <i>green economy</i> .	O3: Adanya kerja sama antara Bank Indonesia, perbankan dan pengelola objek wisata Candi Borobudur, sehingga dapat menjadi peluang untuk mendukung program dari pemerintah dalam mengembangkan <i>green economy</i> melalui QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> .
4.	S4: <i>Booth container</i> memiliki kemampuan dalam pengkondisian lokasi UMKM menjadi lebih rapi, efisien dan teratur.	O4: Dengan adanya perluasan penerapan QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> , menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih.
5.	S5: <i>Booth container</i> memberikan inovasi memanfaatkan kontainer bekas atau baru untuk tempat usaha yang menarik dan unggul bagi para pembeli.	O5: Meningkatkan perekonomian di kawasan wisata Candi Borobudur, salah satunya pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk lokal sehingga lebih berkembang di pasar internasional.
6.	S6: <i>Booth container</i> memiliki bahan yang tidak mudah rusak dan tahan dari goncangan.	O6: Terjadinya perubahan lingkungan dan gaya hidup masyarakat, di mana nantinya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya <i>green economy</i> .
7.	S7: Bank dan non Bank memiliki fasilitas-fasilitas yang memudahkan masyarakat dalam	O7: Dengan adanya <i>booth container</i> yang menjadi tempat penjualan UMKM dan QRIS <i>cross-border</i> menjadi transaksi pembayaran,

	bertransaksi, seperti QRIS, <i>mobile banking</i> , <i>internet banking</i> , dan lain-lain.	maka nantinya dapat menarik banyak wisatawan di mancanegara.
8.	S8: Keamanan transaksi di bank dan non bank cukup terjamin karena adanya koordinasi dengan pemerintah dan pihak pengawsan lainnya.	O8: Terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup.
9.	Kelemahan (W) W1: Penerapan QRIS <i>cross-border</i> di wisata Candi Borobudur kurang meluas sampai ke transaksi UMKM.	Ancaman (T) T1: Kode QRIS dapat disalah gunakan seperti dilabeli pada bagian atas tulisan infaq dan dapat dibuat transaksi atau nama nasabah palsu.
10.	W2: Pengelola objek wisata kurang memahami mengenai strategi dalam mengembangkan <i>green economy</i> .	T2: Tingginya harga <i>booth container</i> dapat menurunkan minat pelaku usaha untuk menerapkan <i>booth container</i> sebagai pengganti dari tempat usaha yang lebih efisien.

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. QRIS <i>cross-border</i> memiliki kemampuan dalam menyederhanakan proses pembayaran antar lintas negara. 2. QRIS <i>cross-border</i> menjadi pembuka pintu bagi pelaku UMKM lokal dalam mempermudah menjalankan bisnis lintas negara dan memperluas produk-produk lokal ke pasar internasional. 3. QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> menjadi suatu strategi dalam mengembangkan <i>green economy</i>. 4. <i>Booth container</i> memiliki kemampuan dalam pengkondisian lokasi UMKM menjadi lebih rapi, efisien dan teratur. 5. <i>Booth container</i> memberikan inovasi memanfaatkan kontainer bekas atau baru untuk tempat usaha yang menarik dan unggul bagi para pembeli. 6. <i>Booth container</i> memiliki bahan yang tidak mudah rusak dan tahan dari guncangan. 7. Bank dan non Bank memiliki fasilitas-fasilitas yang mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, seperti QRIS, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan tentang transparansi digital. 2. Penerapan QRIS <i>cross-border</i> di tempat umum seperti transaksi pemasaran produk-produk UMKM masih terbatas. 3. Pengelola dan pelaku UMKM belum seluruhnya memahami tentang perkembangan <i>green economy</i>. 4. Luas tanah bagi pelaku UMKM belum terlalu luas untuk menerapkan <i>booth container</i>.

	<p><i>mobile banking, internet banking, dan lain-lain.</i></p> <p>8. Keamanan transaksi di bank dan non bank cukup terjamin karena adanya koordinasi dengan pemerintah dan pihak pengawasan lainnya.</p>	
PELUANG (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WT
<p>1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di era modern saat ini dapat semakin memperkenalkan QRIS <i>cross-border</i> untuk meningkatkan transaksi keuangan di pasar internasional.</p> <p>2. Semakin banyaknya pengunjung wisatawan dari luar negeri dapat menjadikan peluang bagi objek wisata Candi Borobudur dan pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produk lokal.</p> <p>3. Adanya kerja sama antara Bank Indonesia, perbankan dan pengelola objek wisata Candi Borobudur, sehingga dapat menjadi peluang untuk mendukung program dari pemerintah dalam mengembangkan <i>green economy</i> melalui QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i>.</p> <p>4. Dengan adanya perluasan penerapan QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i>, menjadi upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih.</p> <p>5. Meningkatkan perekonomian di kawasan wisata Candi Borobudur, salah satunya pelaku UMKM dalam memasarkan produk-produk lokal sehingga lebih berkembang di pasar internasional.</p> <p>6. Terjadinya perubahan lingkungan dan gaya hidup masyarakat, di mana nantinya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya <i>green economy</i>.</p>	<p>1. Melakukan pendekatan dan sosialisasi penerapan QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> kepada pengelola dan pelaku usaha.</p> <p>2. Memperluas jaringan dengan pemerintah untuk menerapkan QRIS <i>cross-border</i> dan lingkungan untuk penerapan <i>booth border</i>.</p> <p>3. Melakukan kegiatan promosi secara besar-besaran untuk mengembangkan strategi <i>green economy</i>.</p> <p>4. Melakukan dan menjaga nama baik dengan pengelola dan pelaku usaha sehingga tetap terjaga kerja sama untuk menerapkan QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i>.</p>	<p>1. Melakukan kerja sama dengan pengelola dan pelaku usaha untuk menerapkan QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> untuk mengembangkan <i>green economy</i>.</p> <p>2. Meningkatkan dan menerapkan penggunaan teknologi modern berbasis IT melalui QRIS <i>cross-border</i>.</p> <p>3. Menambah jumlah <i>booth container</i> untuk tempat berjualan.</p>

<p>7. Dengan adanya <i>booth container</i> yang menjadi tempat penjualan UMKM dan QRIS <i>cross-border</i> menjadi transaksi pembayaran, maka nantinya dapat menarik banyak wisatawan di mancanegara.</p> <p>8. Terjadinya peningkatan kepercayaan masyarakat kepada perbankan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup.</p>		
ANCAMAN (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
<p>1. Kode QRIS dapat disalahgunakan seperti dilabeli pada bagian atas tulisan infaq dan dapat dibuat transaksi atau nama nasabah palsu.</p> <p>2. Tingginya harga <i>booth container</i> dapat menurunkan minat pelaku usaha untuk menerapkan <i>booth container</i> sebagai pengganti dari tempat usaha yang lebih efisien.</p>	<p>1. Membangun dan meningkatkan keamanan sistem transaksi pembayaran QRIS <i>cross-border</i>.</p> <p>2. Menerapkan efisiensi QRIS <i>cross-border</i> terhadap aktivitas pembayaran pembelian tiket atau produk UMKM dan efisiensi <i>booth container</i> terhadap aktivitas dalam memasarkan produk UMKM untuk menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan.</p> <p>3. Meningkatkan program promosi QRIS <i>cross-border</i>, baik secara langsung maupun media.</p> <p>4. Menjalani kerja sama dengan bank dan non bank yang memiliki fasilitas QRIS <i>cross-border</i>.</p>	<p>1. Mengoptimalkan pembayaran QRIS <i>cross-border</i> dan <i>booth container</i> untuk mengembangkan <i>green economy</i>, inovasi memanfaatkan teknologi, dan melestarikan lingkungan.</p> <p>2. Melakukan prioritas strategi yang difokuskan kepada aktivitas pemasaran produk UMKM sehingga dapat menguntungkan bagi pelaku usaha dan lingkungan sekitar tetap terjaga kelestariannya.</p>

Conclusion

Kesimpulan

Bank syariah membawa peran penting dalam implementasi green finance melalui QRIS Cross-Border dan penerapan Booth Container sebagai upaya pengembangan ekonomi di Indonesia, khususnya di sektor pariwisata dan UMKM. QRIS *Cross-Border Payment*, yang telah diuji coba oleh Bank Indonesia dengan negara-negara tetangga, membuka peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas pembayaran lintas negara, khususnya di kawasan Candi Borobudur, Kota Magelang. Penerapan *green finance* memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi UMKM dan sektor pendukung pariwisata di kawasan tersebut. QRIS *Cross-Border Payment* memiliki potensi besar untuk memajukan sektor keuangan inklusif, memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi UMKM serta sektor pariwisata.

Dengan kemampuan untuk mengakomodasi pembayaran dari wisatawan asing, terutama di destinasi wisata seperti Candi Borobudur, QRIS *Cross-Border Payment* akan meningkatkan keamanan dan kemudahan

transaksi bagi pengunjung mancanegara. Penerapan QRIS *Cross-Border Payment* di Candi Borobudur diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, meningkatkan pendapatan UMKM setempat, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan tersebut. Dalam era pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, QRIS *Cross-Border Payment* menunjukkan potensi untuk membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi dan mendukung pengembangan kawasan pariwisata berkualitas. Dengan pengembangan infrastruktur teknologi dan kesadaran akan manfaatnya, diharapkan bahwa QRIS *Cross-Border Payment* akan berkembang pesat di masa mendatang.

Saran

Konsep *greenfinance* dan budaya *cashless* diharapkan dapat menjadi gagasan baru bagi objek wisata Candi Borobudur dalam pengembangan kawasan wisata. Dengan melibatkan para pelaku UMKM, hal ini juga dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dalam pengimplementasian *green finance* melalui QRIS *Cross-Border*, terdapat beberapa faktor yang harus dipenuhi agar strategi tersebut berjalan dengan lancar. Di antara faktor tersebut yakni dukungan penuh dari berbagai pihak baik pengelola maupun masyarakat pelaku UMKM dalam membantu berjalannya penerapan *green finance* dan budaya *cashless* ini, sekaligus komitmen dari masyarakat selaku UMKM yang akan menerima pembayaran melalui QRIS *Cross-Border*. Selain itu, penting juga untuk terus menggalakkan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku UMKM tentang manfaat dan cara penggunaan QRIS *Cross-Border*. Diharapkan bank syariah lain ikut menerapkan fitur akses QRIS *Cross-Border* seperti BSI untuk menjangkau sistem pembayaran yang lebih luas dan fleksibel.

Selain itu bank syariah dapat meningkatkan pembiayaan UMKM untuk implementasi green financing. Tak kalah penting adalah kerja sama erat antara pengelola objek wisata Candi Borobudur, instansi terkait, dan lembaga keuangan, seperti Bank Indonesia, dalam memastikan infrastruktur teknologi yang memadai. Kerja sama ini juga harus mencakup upaya perlindungan data dan privasi yang kuat agar wisatawan merasa nyaman dan aman saat bertransaksi menggunakan QRIS *Cross-Border*. Penerapan *green finance* dan budaya *cashless* di kawasan wisata Candi Borobudur diharapkan akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif

Recommendation

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan *green behavior* tidak berpengaruh terhadap *corporate sustainability performance*, diharapkan perusahaan dapat lebih memperhatikan penerapan *green behavior* agar seluruh karyawan bisa membantu pencapaian kinerja perusahaan.
2. Perusahaan dapat melakukan evaluasi mengenai praktik *green behavior* dan *green innovation* terhadap kinerja perusahaan berkelanjutan agar mempermudah proses peningkatan kinerja perusahaan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menjelajahi objek penelitian yang berbeda agar hasil penelitian lebih beragam dan pengetahuan yang lebih mendalam.
4. Harapannya, penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain sebagai mediator *green behavior* dan *green innovation* terhadap *corporate sustainability performance*.
5. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel independen lain seperti *green human resource management*.

Reference

- ASOSIASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA. *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran ("PADG QRIS")*. Jakarta: ASPI Indonesia, 2022.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. "Komitmen Indonesia Dalam Green Financing Untuk

- Pembangunan Berlanjutan.” Kemenkeu Learning Center, 2022.
- Bank Indonesia. “Lampiran Siaran Pers Nomor 21/62/D. Kom,” 2021. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Documents/FAQ-QRIS-17082019.pdf>.
- Bank Indonesia. “Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS),” Bank Indonesia, 2019. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>.
- BPS Indonesia. “Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” Badan Pusat Statistik, 2019.
- Database Peraturan. “Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” Database Peraturan JDIH BPK, 2008. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Febiola, Vani, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. “Analisis Implementasi Green Banking Pada Bank Umum Syariah : Studi Pada Bank Syariah Indonesia.” *Econetica* 5, no. 1 (2023): 141–49.
- Hawu, Lordna Wintari, Marselina Ratu, and Fransina W. Ballo. “Implementasi Transaksi Non Tunai Qris Di Desa Detusoko Barat Kabupaten Ende.” *Research Journal of Accounting and Business Management* 6, no. 2 (2022): 203.
- Indonesia, Bank. “QR CROSS-BORDER SOLUSI TRANSAKSI ANTAR NEGARA.” *Departemen Komunikasi*.
- JDIH KEMENKEU. “Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 Tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara,” 1998.
- Jl, Alamat, Arif Rahman, Hakim No, Simpang Iv Sipin, Kec Telanaipura, and Kota Jambi. “Potensi Green Economy Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pada Pabrik Beras Bintang Nipah Emas Di Tinjau Dari Ekonomi Syariah Andika Andika” 1, no. 4 (2023): 202–220.
- Magelang, BPS Kabupaten. “Data Pengunjung Candi Borobudur.” *BPS*. Last modified 2023. <https://magelangkab.bps.go.id/indicator/16/327/1/pengunjung-candi-borobudur.html>.
- Mina, Risno. “Desentralisasi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup.” *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 149–65. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1>.
- Muhadjirin. “PERANAN BANK SYARIAH DALAM MENGEMBANGKAN USAHAMIKRO KECIL DAN MENENGAH.” *Al-IttihadJurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2017): 73.
- Magelang, BPS Kabupaten. “Data Pengunjung Candi Borobudur.” BPS, 2023.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. Edited by Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan. Jakarta: OJK, 2023.
- Ria, Desma, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, and Adib Fachri. “Penerapan Green Banking Di Lingkungan Bank Muamalat Indonesia.” *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v5i1.17195>.
- Susilowati, Heni. “Peran Green Finance Dalam Sustainable Development.” Sukoharjo, 2022.
- Susilo, Yuvensius Sri, Universitas Atma, Jaya Yogyakarta, Jonathan Herawan, Universitas Atma, and Jaya Yogyakarta. “KAJIAN QR Cross Border-Jagadita Plan,” no. July (2023).